



**KEPALA DESA BONTO-BONTOA
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO-BONTOA
NOMOR : 077/DBB/KTB/X/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG**

KEPALA DESA BONTO-BONTOA

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto-Bontoa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bonto-Bontoa
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTO-BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bonto-Bontoa
pada tanggal Oktober 2025

KEPALA DESA BONTO-BONTOA,



H. SYAMSUDDIN. B

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Tompobulu di Tompobulu;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Bonto-Bontoa di Bonto-Bontoa;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO-BONTOA
NOMOR : 07/DBB/KTB/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA BONTO-BONTOA

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa H. SYAMSUDDIN. B
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa RESKIANTO, S.Pd
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa
WILDA AFRIANTI

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Bonto-Bontoa
2. Babinsa Desa Bonto-Bontoa
3. Bhabinkamtibmas Desa Bonto-Bontoa
4. Pendamping Desa (fahrul)
5. Pendamping Lokal Desa (PLD) (Hasan Habibu)
6. Ketua TP PKK Desa (Rosdiana)
7. Ketua RT dan RW (Bakri)
8. Posyandu Desa Bonto-Bontoa
9. Kader (Maswiyah, S.Pd)
10. Karang Taruna Desa Bonto-Bontoa

KEPALA DESA BONTO-BONTOA,



H. SYAMSUDDIN. B